



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**2018
2023**



**KECAMATAN PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dapat disusun dengan baik sesuai rencana.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renstra ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Pilangkenceng tahun 2018 – 2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Pilangkenceng ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Madiun, 4 Maret 2020

CAMAT PILANGKENCENG

Drs. EKO SUWARTONO
Penata Tk.I
NIP. 196608011987011001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PILANGKENCENG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Pilangkenceng
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kec. Pilangkenceng

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Daerah Prop
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keterlibatan steckholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kec. Pilangkenceng yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Pilangkenceng.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pilangkenceng mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, RPJMD Kabupaten Madiun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pilangkenceng dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pilangkenceng



Pembangunan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berintegrasi dengan tujuan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kabupaten Madiun sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaian harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan Pilangkenceng harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Pilangkenceng mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah, dimana dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pilangkenceng yang sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih tahun 2018 – 2023 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun Terpilih yaitu “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK**”, Kecamatan Pilangkenceng sebagai koordinator kegiatan masyarakat ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, selain itu juga merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pilangkenceng.

Berdasarkan Gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra OPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan OPD terkait. Maka dalam menyusun Renstra Kantor Kecamatan Pilangkenceng yang menjadi acuan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra OPD, dimana Renstra OPD disini yang dimaksud adalah Kantor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng adalah memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pilangkenceng guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun maupun oleh seluruh *stakeholder* dalam hal pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan penciptaan kondisi yang kondusif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua aparatur kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pilangkenceng,
4. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi bagi semua *stakeholder*;
5. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas Kecamatan Pilangkenceng di masa yang akan datang;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan di Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Pada bab ini menguraikan:

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pilangkenceng
- 2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- 2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- 2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

c. Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis

Pada bab ini menguraikan:

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi;
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pilangkenceng

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini menguraikan tentang indikator sasaran Kecamatan Pilangkenceng yang mengacu indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Madiun

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Pilangkenceng yang mengacu pada indikator RPJMD Kabupaten Madiun

h. Bab VIII P E N U T U P

Berisi tentang Kaidah pelaksanaan dan pengorganisasian dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pilangkenceng 2019 - 2023



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

KANTOR KECAMATAN PILANGKENCENG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Dari definisi itu telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. *Camat*

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;

- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan asset;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbagian yang masing-masing uraian tugas dan fungsinya tersebut berikut ini.

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- 3) mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan pelaporan;
- 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

- 5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan

Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraa pemerintahan desa dan / atau kelurahan;

- h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang - undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;

- i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
- k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan i;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Kepala Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:


- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng



Sumber : Perbup Nomor 60 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pilangkenceng

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pilangkenceng

PROFIL KECAMATAN PILANGKENCENG

Kecamatan Pilangkenceng terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Madiun. Kecamatan Pilangkenceng mempunyai luas wilayah sekitar 81,34 Km² yang terdiri dari 18 (delapan belas) desa yang terbagi dalam 54 dusun dan 71 RW, 363 RT. Yang masuk wilayah Caruban hanya tiga desa yaitu Desa Wonoayu, Desa Kedungrejo dan Desa Purworejo. Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Bulu,
- 2) Desa Duren,
- 3) Desa Dawuhan,
- 4) Desa Gandull,
- 5) Desa Kedungbanteng,
- 6) Desa Kedungmaron,
- 7) Desa Kedungrejo,
- 8) Desa Kenongorejo,
- 9) Desa Kreet,
- 10) Desa Luworo,
- 11) Desa Muneng,
- 12) Desa Ngale,
- 13) Desa Ngengor
- 14) Desa Pilangkenceng

- 15) Desa Pulerejo
- 16) Desa Purworejo
- 17) Desa Sumbergandu
- 18) Desa Wonoayu

Batas wilayah Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mejayan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saradan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi .

Komoditi unggulan dari Kecamatan Pilangkenceng adalah sektor bidang pertanian, peternakan , kerajinan serta UKM dan jasa.

- ❖ Sub sector pertanian komoditinya antara lain : jagung, kedelai , kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu dan palawija
- ❖ Sub sector peternakan komoditinya antara lain : sapi, domba, kambing
- ❖ Sub sector kerajinan Kecamatan Pilangkenceng memiliki produk unggulan yaitu produksi Batik Tulis yang merupakan *icon* Kecamatan Pilangkenceng, perlu di ketahui produksi Batik Tulis di Desa Kenongorejo pemasarannya sudah sampai luar kecamatan bahkan luar kabupaten.

2.2.2. Fisiografis dan topografis

Dari segi fisiografis dan topografis, wilayah Kecamatan Pilangkenceng terletak ketinggian antara 52 meter sampai 72 meter mdpl. Wilayah kebanyakan

bertopografi datar, beberapa di antaranya di aliri 4 (empat) sungai, masing-masing adalah Kali Jeroan sepanjang 4 Km, Kali Kembang sepanjang 3 Km, Kali Bruwak 2 Km dan Kali Notopuro sepanjang 14 Km. Untuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Luas lahan pertanian 5.133.06 Ha tersebar di 18 (delapan belas) desa. Penggunaan lahan terbesar yaitu Hutan Negara dengan luas 2.641.89 Ha dan lahan paling kecil 335.62 Ha.

Sebaran lahan sawah dan kering di wilayah Kecamatan seperti tersaji dalam

Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1

Data Luas Baku Tanah Sawah dan Tanah Kering

Pertahun 2020

No	Desa	Lahan Sawah (Ha)			Lahan Kering (Ha)		Jumlah (Ha)
		Irigasi	Non Irigasi	Tadah Hujan	Lahan Non Sawah	Lahan Non Pertanian	
1	Bulu	77	101,00	-	25,00	284,86	487,86
2	Duren	108	49	-	164	598,02	919,02
3	Dawuhan	30	32	-	-	136,62	198,62
4	Gandul	119	25	-	9,04	885,96	1.039
5	Kedungmaron	167	26,02	-	-	85,98	279
6	Kedungbanteng	210	5,00	-	2,06	94,15	313,21
7	Kedungrejo	205	12,33	-	-	137,67	355
8	Kenongorejo	154	35	-	101,40	671,43	961,83
9	Krebet	127	46,01	-	34,30	94,33	301,64
10	Luworo	101	54,16	-	1,50	811,34	968
11	Muneng	141	-	-	-	49,00	190
12	Ngale	72	60,02	-	-	100,98	233
13	Ngengor	53	19,40	-	21	173,66	267,06
14	Pilangkenceng	246	-	-	27,70	108.	381,70
15	Pulerejo	350	-	-	-	169	519
16	Purworejo	162	-	-	-	116	278
17	Sumbergandu	121	1,00	-	-	84,50	206,50
18	Wonoayu	90	-	-	10	50	150
Jumlah		2.535	465,94	-	396	4.651,50	8.048,44

2.2.3. Iklim

Keadaan iklim di Kecamatan Pilangkenceng ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Kecamatan Pilangkenceng dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20° - 35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

Sarana Wisata Kecamatan Pilangkenceng

- Waduk Notopuro di Desa Duren
- Waduk Kedungbrubus di Desa Bulu

2.2.4. Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pilangkenceng berkoordinasi dengan instansi yang ada di wilayah Kecamatan Pilangkenceng antara lain:

- Kepolisian Sektor Pilangkenceng
- Koramil 0803/10 Pilangkenceng
- Kantor Urusan Agama dan Penilik Pendidikan Agama Islam
- UPT Pukesmas Pilangkenceng
- UPT Pukesmas Kreet
- UPT Pengairan Wilayah Pilangkenceng
- Sekolah

Organisasi atau Kelembagaan masyarakat juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Kecamatan Pilangkenceng dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, antara lain seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerontologi dan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kecamatan.

2.2.5. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Pilangkenceng per tahun 2019 adalah 55.580 jiwa yang terdiri dari 27.788 laki-laki dan 27.792 perempuan yang tersebar di 18 (delapan belas) desa, selengkapnya tersaji dalam Tabel 2.2 5.1 berikut.

Tabel 2.2.5.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Per tahun 2019

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bulu	1.711	1.667	3.378
2	Duren	2.814	2.846	5.660
3	Dawuhan	991	991	1.982
4	Gandul	1.842	1.746	3.588
5	Kedungbanteng	1.265	1.229	2.94
6	Kedungmaron	1.309	1.379	2.688
7	Kedungrejo	1.689	1.683	3.372
8	Kenongorejo	2.338	2.300	4.638
9	Muneng	949	995	1.944
10	Luworo	1.937	1.956	3.893
12	Ngale	1.117	1.150	2.267
13	Ngengor	921	909	1.830
14	Pilangkenceng	1.729	1.784	3.513
15	Pulerejo	2.084	2.048	4.132
16	Purworejo	1.298	1.340	2.638
17	Sumbergandu	1.710	1.646	3.356
18	Wonoayu	706	739	1.445
Jumlah keseluruhan		27.788	27.792	55.580

2.2.6 Kepegawaian

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.2.6.1
Jumlah ASN di Kecamatan Piangkenceng berdasarkan Laki-laki dan Perempuan Tahun 2020

No	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai ASN	11	4
2	Kades ASN	2	
Jumlah		13	4

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Pilangkenceng berjumlah 17 orang, terdiri 13 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang semuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel 2.2.6.2
Jumlah ASN di Kecamatan Pilangkenceng berdasarkan Komposisi Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Kepala Subbagian	2
4	Kepala Seksi	4
5	Staf Pelaksana	7
6	Kepala Desa PNS	2

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi jabatan yang ada di Kantor Kecamatan Pilangkenceng telah terisi semua yaitu Eselon III/A, Eselon III/b, Eselon IV/A Eselon IV/B dengan staf pelaksana sejumlah 7 orang, sedangkan dari 18 desa, Kades PNS sejumlah 2 orang.

Tabel 2.2.6.3
Jumlah ASN di Kecamatan Pilangkenceng berdasarkan Eselon Jabatan Struktural
Pertahun 2020

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon III/A	1
2	Eselon III/B	1
3	Eselon IV/A	4
4	Eselon IV/B	2

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 8 jabatan struktural yang ada di Kantor Kecamatan Pilangkenceng telah terisi dan 1 jabatan structural belum terisi yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.2.6.4

Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Pilangkenceng
Berdasarkan Golongan/Ruang
Pertahun 2020

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Golongan IV	
	Pembina Madya / IV e	0
	Pembina Muda Tingkat I / IV d	0
	Pembina Muda / IV c	0
	Pembina Tingkat I / IV b	1
	Pembina / IV a	0
2	Golongan III	
	Penata Tingkat I / III d	6
	Penata / III c	2
	Penata Muda Tingkat I / III b	1
	Penata Muda / III a	2
3	Golongan II	
	Pengatur Tingkat I / II d	4
	Pengatur / II c	1
	Pengatur Muda Tingkat I / II b	0
	Pengatur Muda / II a	0
4	Golongan I	
	Juru Tingkat I / I d	0
	Juru / I c	0
	Juru Muda Tingkat I / I b	0
	Juru Muda / I a	0
5	Tenaga kontrak/honorar	0
	Tenaga Kontrak Daerah	1

Tenaga Honorer Kantor	5
JUMLAH	23

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Dari tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pilangkenceng adalah golongan II/c sejumlah 1 (satu) orang dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 1 (satu) orang. Selain itu terdapat 1 (satu) orang tenaga kontrak dan 5 (Lima) orang tenagakontrak/ honorer.

Tabel 2.2.6.5
Jumlah ASN di Kecamatan Pilangkenceng berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pertahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	9
4	Sarjana Muda / D3	0
5	Sarjana	7
6	Pasca Sarjana	1
	Jumlah	17

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aparat Kecamatan Pilangkenceng sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMA sejumlah 9 orang, dan pasca Sarjana (S 2) 1 orang, Sarjana (S 1) 7 orang.

Tabel 2.2.6.6
Peningkatan Kompetensi melalui latihan perjenjangan
Pertahun 2020

No	Tingkat Pendidikan Perjenjangan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat IV	7
2	Diklatpim Tingkat III	1
	Jumlah	8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 orang pejabat struktural , yang telah mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat) pada jajaran setingkat pimpinan untuk meningkatkan diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat sejumlah 8 orang, semua pejabat struktural kecamatan Pilangkenceng telah mengikuti Diklat Pim.

2.2.7. Aset/Modal

Keberadaan aset/modal sebagai sarana kerja sangat diperlukan untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Adapun daftar aset/inventaris Kantor Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.7.1
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Pilangkenceng
Pertahun 2020

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
I	PERALATAN DAN MESIN				
1	Mobil Isuzu Panther Th 2006	1 unit		1	-
2	Mobil Isuzu Panther Th 2017	1 unit	1		
3	Mobil Pik Up L 300 Th 2010	1 Unit		1	
4	Sepeda Motor	10 unit	8	2	-
5	Kursi putar	6 buah	6		-
6	Kursi tamu/sofa	2 set	1	1	-
7	Rak besi/filing kabinet	4 buah	-	4	-
8	Rak kayu	9 buah	-	9	-
	Jam elektronik	7 unit	7	-	-
10	Personal Computer	6 unit		5	1
11	Laptop	5 unit	3	2	-
12	Printer	6 unit		5	1
13	Seperangkat Komp KTP & KK				
14	Meja komputer	6 buah		6	-
15	Meja kerja	24 buah		24	
16	Meja rapat	buah			
17	Meja kayu panjang	6 buah		6	-
18	Lemari kayu	1 buah	-	1	
19	Lemari kaca	1buah	-	1	-

20	Kipas angin	7 buah		7	
21	Pesawat telepon	2 buah	-	2	-
22	Wifi	1 buah	1	-	
23	Papan pengumuman	2 buah	1	1	-
24	Kursi besi	- buah	-	-	-
25	Kursi tangan	- buah	-	-	-
26	Mesin ketik	buah	-	-	
27	Pendingin ruangan (AC)	3 unit		3	-
28	Kursi plastik	100 buah	-	80	20
29	Kursi biru	5 buah	-	5	
30	Kursi ruang tunggu	3 buah	2	1	-
31	Televisi	1 unit	-	1	-
32	Lambang garuda	2 buah	2	-	-
33	Gambar Presiden/Wapres	2 set	1	1	-
34	Tiang Bendera Besar dan kecil	29 buah	-	4	-
35	Pentungan keamanan	- set	-	-	-
36	Kotak P3K	1 set	-	1	-
37	DVD Player	1 unit	-	-	1
38	Soud Sistem	2 Unit		2	
39	Mic dan penyangga	2 set	-	2	-
40	Podium	1buah	1		-
41	Bel/lonceng	1 buah	-	-	-
42	Amplifyer	1 unit	-	1	-
43	Camera digital	1 unit	1	-	-
44	Kotak Surat	1 Unit		1	
45	Kotak Saran	1 Unit	1		
II	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Kantor Kecamatan	1 unit	1	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	1	-	
3	Mushola	1 Unit	1	-	-

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pilangkenceng ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Pilangkenceng.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2013-2018) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran.

Adapun Tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase kebutuhan adminiskantor perkantoran	100	100	100		100	100	100	100	100	98	97,57	99,55	99,27	96,93	95	97	99,55	99,27	96,93
2	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100		100	100	100	100	100	100	99	97,56	99,65	94,61	100	99	97,56	99,65	94,61
3	Prosentase pengendalian keamanan Lingkungan	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100
4	Prosentase pembinaan monitoring dan evaluasi kewilayahan	100	100	100		100	100	100	100	100	100	97,75	96,84	100	83	100	97,75	96,84	100	83
5	Prosentase pelaksanaan musrenbang kecamatan	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	98,76	100	100	100	100	98,76	100	100
6	Prosentase pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan terpenuhi	100	100	100		100	100	100	100	100	88,34	98,95	100	100	100	88,34	98,95	100	100	100
7	Prosentase pendampingan dan pengelolaan keuangan desa	100	100	100			100	100	100	100		98,95	100	100	89		98,95	100	100	89

8	Prosentase fasilitasi pemberdayaan perempuan	100	100	100			100	100	100	100		100	100	98.80	100			100	98.80	100
9	Prosentase pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun	100	100	100			100	100	100	100		100	100	99.80	100		100	100	99.80	100
10	Prosentase monitoring pelaksanaan Sikudes	100	100	100			100			100		100			92		100			92
11	Prosentase penunjang pelaksanaan PORKAB	100	100	100						100					100					100

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	85.218.000	88.001.000	133.761.000	155.742.520	205.679.000	83.503.937	85.863.450	132.661.990	154.810.723	199.363.025	98	97,57	99,55	99,27	96,93
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	79.966.000	147.031.000	134.831.000	227.101.000	53.181.000	79.791.600	145.599.000	131.541.500	226.081.000	50.316.978	100	99	97,56	99,55	94,61
Pengendalian keamanan dan lingkungan yang terpenuhi	7.500.000	7.500.000		20.000.000	12.307.000	7.500.000	7.500.000		20.000.000	12.300.000	100	100		100	100
Pembinaan monitoring dan evaluasi kewilayahan yang terpenuhi	51.450.000	53.505.000	56.850.000	30.000.000	56.500.000	51.371.000	52.301.000	55.050.000	30.000.000	46.715.000	100	97,95	96,84	100	83
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang terpenuhi	10.000.000	10.000.000	13.375.000	15.000.000	15.000.000	9.990.000	9.986.000	13.210.000	15.000.000	15.000.000	100	100	98,76	100	100
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	30.000.000	403.412.000	19.200.000	30.000.000	30.000.000	26.500.000	397.931.450	19/190.000	29.990.000	30.000.000	88,34	98,95	100	99,99	100
Pendampingan dan pengelolaan keuangan desa yang terpenuhi		57.375.000	58.500.000	30.000.000	30.000.000		56.772.000	58.500.000	30.000.000	26.800.000		98,95	100	100	89
Fasilitasi pemberdayaan perempuan yang terpenuhi			8.520.000	10.000.000	10.000.000			8.520.000	9.600.000	10.000.000			100	98,80	100

				0	0										
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun yang terlaksana		20.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000		19.990.000	15.000.000	17.980.000	18.000.000		100	100	99.80	100
Monitoring Pelaksanaan Sikudes yang terlaksana		10.000.000			25.000.000		10.000.000			22.960.000		100			92
Penunjang Pelaksanaan PORKAB					25.000.000					25.000.000					100

Berdasarkan Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pilangkenceng semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam lima tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng juga semakin meningkat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pilangkenceng mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa masih kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;

- 4) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;
- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 10) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman.
- 14) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparaturnya dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;

- 16) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Pilangkenceng yang kecil/sedikit, seluruh Jabatan Struktural telah terisi dan masing-masing seksi serta sub bagian mempunyai staf pelaksana meskipun minim, serta Jabatan yang ada di desa belum terisi semua

2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 4) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 5) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 18 (delapan belas) desa;
- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 7) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 8) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

- 9) Disahkannya undang-undang tentang desa
- 10) Pengembangan sarana wisata waduk yang ada.

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 13:13, dengan perbandingan tersebut jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PILANGKENCENG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan pada Sekretariat

- a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- b. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

3.1.2 Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Tidak tertibnya pelaksanaan mekanisme kerja tahunan pemerintah desa;

- c. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan Masih lemah dalam pemahaman pembuatan Tata Naskah Dinas baik hal redaksi maupun pengetikannya.

3.1.3 Permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Pengiriman RKP dan Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan tidak tepat waktu
- c. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid

3.1.4 Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Data penerima Rastra belum akurat;
- c. Belum tersedianya data Gender di Kecamatan;

3.1.5 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. Terbatasnya aparaturnya yang menguasai teknis tertentu;
- b. Kurang sadarnya masyarakat dalam pengajuan IMB;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan;
- d. Semakin lemahnya kesadaran masyarakat dalam bela Negara;

3.1.6 Permasalahan pada Seksi Pelayanan;

- a. Ruang kerja belum sesuai standar pelayanan prima/satu pintu;
- b. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;

- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI

Visi merupakan arah atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembannya.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Terpilih adalah ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN MANDIRI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”***.

Makna dari Visi ini adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik, maupun gangguan keamanan ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan local dan nilai – nilai luhur budaya.

3.2.2 MISI

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Misi ke 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun,

Misi ini memaknakan

- ◆ Program Sinergitas Pimpinan Daerah, pejabat, Ulama dan tokoh masyarakat;

- ◆ Program Peningkatan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan;
- ◆ Program pencegahan penyebaran radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- ◆ Program peningkatan kesiapsiagaan bencana alam dan mitigasi bencana;
- ◆ Program peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik

Misi ini memaknakan

- ◆ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- ◆ Program Pembinaan dan Pengembangan kompetensi aparatur;
- ◆ Program penerapan teknologi informasi dalam semua aspek tata kelola pemerintahan;
- ◆ Program peningkatan inovasi daerah
- ◆ Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Misi ke III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agribisnis, agro industry dan pariwisata yang berkelanjutan,

Misi ini memaknakan

- ◆ Program pembiayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- ◆ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- ◆ Program Peningkatan Kesejahteraan petani;
- ◆ Program peningkatan kapasitas SDM Bidang Agro;

- ◆ Program pengembangan agrobisnis dan agro industry;
- ◆ Program peningkatan kualitas infrastruktur pertanian;
- ◆ Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;
- ◆ Program Pengembangan destinasi infrastruktur pertanian;
- ◆ Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;
- ◆ Program Optimalisasi asset daerah dan peningkatan investasi daerah.

Misi ke IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan

Misi ini memaknakan

- ◆ Program penegentasan kemiskinan terpadu;
- ◆ Program pengembangan dan pemberdayaan desa mandiri berkarakter dan berbudaya;
- ◆ Program peningkatan ketrampilan dan perluasan tenaga kerja;
- ◆ Program perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan;
- ◆ Program pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga;
- ◆ Program peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Misi ke V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan Kearifan local.

Misi ini memaknakan

- ◆ Program peningkatan kualitas Sarana Prasarana Keagamaan;
- ◆ Program pemberdayaan Pondok Pesantren

- ◆ Program penguatan nilai-nilai keagamaan pada lembaga-lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
- ◆ Program pelestarian budaya dan asset sejarah;
- ◆ Program penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan local dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Pilangkenceng mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Kantor Kecamatan Pilangkenceng mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi kedua yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik* :

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Pilangkenceng adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
6. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
7. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;
10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;

18. Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy Dasar Penataan Daerah (SDPD/Grand Strategy);
21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
22. Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
23. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;
24. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;
25. Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
26. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
29. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);

30. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;
32. Peningkatan Private Public Partnership;
33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
34. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
35. Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;
46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
49. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
50. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;
51. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Kecamatan Pilangkenceng merupakan salah satu kecamatan kawasan penyangga perkembangan dari ibukota Kabupaten Madiun dan masuk dalam fungsi Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) 1. Pengembangan SSWP-1 . Peruntukan kawasan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa.pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan.

Pusat Pelayanan Masyarakat Kawasan yang selama ini berlokasi di Desa Kenongorejo, yang selama ini terkenal dengan Batik tulisnya. yang diharapkan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, struktur ruang atau susunan pusat pemukiman dan jaringan sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta pola ruang atau peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya di wilayah Kecamatan Piangkenceng lebih jelas tersaji dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
OPD Kantor Kecamatan Pilangkenceng

No	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	3	4	5	6
1	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat kegiatan kecamatan dan antar desa	Pusat Pelayanan Kawasan sangat diperlukan sebagai pusat kegiatan masyarakat kecamatan	Desa Kenongorejo
2	Kawasan hinterland atau penyangga kota Madiun	Dikembangkan untuk fungsi pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, pemukiman, pertanian, peternakan dan industri kecil	Mendukung peningkatan ekonomi masyarakat	Desa Purworejo, Desa Muneng, Desa Kedungrejo
3	Pengembangan Waduk Notopuro dan Kedungbrubus	Rencana di kembangkan untuk tempat pariwisata kec. pilangkenceng	Rencana pengembangan daerah pariwisata kec. Pilangkenceng untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	Desa Bulu dan desa Duren
4	Pengembangan jalan lingkungan	Pengembangan ruas jalan di lingkungan pemukiman dan ruas yang menghubungkan antar pemukiman	Pengembangan jalan lingkungan sangat berpengaruh terhadap lalu lintas ekonomi warga masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
5	Pengembangan jalan lalu lintas Tol	Pengembangan ras jalan tol yang melintasi 3 desa	Sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan masyarakat	Desa Kedungrejo, Desa Purworejo, Desa Wonoayu
6	Pengembangan sistem jaringan kabel	Pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia untuk komunikasi data dan suara	Mendukung kelancaran informasi dan komunikasi	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
7	Pengembangan sistem jaringan nirkabel	Pengembangan menara telekomunikasi terpadu sehingga pada satu menara terdapat beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan bersama	Pengembangan jaringan nirkabel sangat mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
8	Pengembangan sistem jaringan satelit	Pengembangan komunikasi data dan suara melalui sistem jaringan satelit	Pengembangan jaringan satelit sangat mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng

9	Pengembangan jaringan irigasi	melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai; mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, meningkatkan manajemen Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
10	Pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan pemukiman, pemanfaatan air kali, sumur bor di Desa	Meningkatkan dan mengembangkan sistem Instalasi Penolahan Air (IPA), memanfaatkan air Kali, pemanfaatan air tanah dangkal di kawasan pemukiman terutama untuk pemenuhan air bersih domestik pada Oala penggunaan individu (rumah tangga)	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
11	Sistem pompa	Pemanfaatan sumber air yang telah tersedia, kombinasi sistem pompa dan gravitasi		Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
12	SPAL	Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak	Diperlukan sarana prasarana persampahan untuk kelestarian lingkungan hidup	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
13	Air minum dari sumur gali kawasan pemukiman	Pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola masyarakat desa sendiri	Air minum masih mengandalkan sumur gali dan pompa, ke depan pelayanan PDAM dapat menjangkau wilayah Kec. Pilangkenceng	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
14	pengembangan sistem jaringan drainase	Penataan kawasan pemukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); penanganan saluran primer melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan; pembangunan sistem jaringan drainasi terpadu	Pengembangan jaringan drainase sangat berpengaruh pada kelancaran ekonomi masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng
15	pengembangan sistem sarana dan prasarana lainnya meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman, olahraga, seni budaya, pemakaman	Peningkatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Seluruh Desa se Kec. Pilangkenceng

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
OPD Kantor Kecamatan Pilangkenceng.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan kawasan daerah pariwisata waduk	Waduk Notopuro dan Waduk Kedungbrubus	Pengembangan Waduk untuk kawasan pariwisata kecamatan pilangkenceng	Peningkatan perekonomian masyarakat	Desa Bulu dan Desa Duren
2	Pengembangan kawasan lindung geologi	Pengembangan kawasan perlindungan hutan jati	Pengembangan kawasan lindung zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, kawasan rawan bencana alam gempa	Kecamatan Pilangkenceng masuk dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah	seluruh desa se Kec. Pilangkenceng
3	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian lahan kering berupa tegal/kebun/ladang dan kawasan pertanian hortikultura	peningkatan produksi pertanian	seluruh desa se Kec. Pilangkenceng
4	Pengembangan kawasan perikanan darat	Waduk dan kolam	Pengembangan kolam ikan dan pemanfaatan waduk Notopuro dan kedungbrubus untuk karamba	peningkatan produksi perikanan dan pengurangan angka pengangguran	seluruh desa se Kec. Pilangkenceng, lebih utama dikembangkan di Desa Bulu dan Duren
5	Pengembangan kawasan industri Batik	Batik Kenongorejo	Pengembangan kawasan industri Batik Tulis	Peningkatan produksi Batik Tulis	Desa Kenongorejo
6	Pengembangan kawasan perindustrian	industri kecil tersebar, belum menjadi kawasan	Pengembangan kawasan industri kecil	peningkatan pendapatan masyarakat	seluruh desa se Kec. Pilangkenceng
7	Pola pemanfaatan kawasan pemukiman	kawasan pemukiman untuk diversifikasi pangan melalui pemanfaatan tanah pekarangan, pengembangan kawasan pemukiman perdesaan	Pengembangan kawasan pemukiman perdesaan berbasis pertanian tanaman pangan dan perikanan darat serta pengolahan hasil serta pengembangan kawasan pemukiman perkotaan (sekitar PPK)	Desa Purworejo dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Kab.Madiun ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terutama untuk pemukiman	seluruh desa se Kec. Pilangkenceng

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah di sini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dalam pemerataan perkembangan wilayah.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan *green economy*.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

3.5.1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Kantor Kecamatan Pilangkenceng merupakan salah satu OPD di Kabupaten Madiun yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan surat miskin, dan mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan

termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang banyak memuat terkait informasi terkini dan informasi lowongan kerja.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Pilangkenceng adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
6. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
7. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;

10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
11. Meneingkanya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
18. Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy Dasar Penataan Daerah (SPPD/Grand Strategy);
21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
22. Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
23. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;

24. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;
25. Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
26. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
29. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);
30. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;
32. Peningkatan Private Public Partnership;
33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
34. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
35. Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;
46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
49. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
50. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;

51. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

3.5.3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pilangkenceng melaksanakan kewenangan

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Kecamatan Pilangkenceng merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) 1 yang berpusat di Kecamatan Mejayan merupakan kawasan penyangga perkembangan IbuKota Kabupaten Madiun yang difungsikan untuk pusat pelayanan fasilitasi umum , perdagangan dan jasa,pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan.

3.5.4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam menjalankan pelayanan terkait masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan *green economy*.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Pilangkenceng menggunakan metoda analisis SWOT. Dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2013-2018 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2019-2023. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;

4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
5. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;

- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 10) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman.

Sehingga dalam perencanaan periode 2018-2023, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
 - c. Ciptakan *Good and Clean Governance* menuju Reformasi Birokrasi;
 - d. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum/Masyarakat;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan;
 - d. Pemberdayaan perempuan di pedesaan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pilangkenceng

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

❖ **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BAIK**

Untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik perlunya *Indikator Tujuan* yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B**

2. **Nilai SAKIP Kecamatan A**

4.2. Sasaran

4.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pilangkenceng serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kantor Kecamatan Pilangkenceng menetapkan sasaran sebagai berikut:

- ❖ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**
- ❖ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

Adapun Indikator Sasarannya sebagai berikut :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B**
- 2. Nilai SAKIP Kecamatan A**

Untuk melihat rumusan lengkap tujuan, dan sasaran Kantor Kecamatan pilangkenceng dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja kamtor Kecamatan Pilangkenceng telah di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pilangkenceng sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PILANGKENCENG

1	INSTANSI	:	Kantor Camat Pilangkenceng
2	VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
3	MISI	:	Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
4	TUJUAN	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik
5	TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, pelayanan masyarakat , pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan
6	FUNGSI	a. b. c. d. e. f.	a. Pelaksanaan penyelenggaraan peperintahan umum b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat c. Pelaksanaan pengkoodinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum f. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan

		g	pemerintahan di Kecamatan
		h	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
		i	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan
		j	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan
			Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan funfsinya

TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGI/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU	PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN (X 100%)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	Jumlah masyarakat puas menerima pelayanan/jumlah masyarakat penerima layanan X 100%	Kantor Camat Pilangkenceng	Kasi Pelayanan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP A	Jumlah dokumen kinerja perencanaan dan penggaran yang berkualitas/jumlah dokumen yang ada X 100%	Kantor Camat Pilabgkenceng	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	80	83	85	87	88
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	81	82	85	87	89

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pilangkenceng

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman.Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
MISI 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (PREDIKSI REALISASI 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	¹ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Program Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	70	80	83	85	87	88	B	Kantor Kecamatan Pilangkenceng
	Nilai SAKIP Kecamatan A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	² Nilai SAKIP Kecamatan A	Program Pelayanan Kesekretariatan	70	81	82	85	87	89	A	Kantor Kecamatan Pilangkenceng



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kantor Kecamatan Pilangkenceng menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. KEKUATAN (S)

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
- 3) Disahkannya undang-undang tentang desa;
- 4) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 5) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat.

b. PELUANG (O)

- 1) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 2) Posisi wilayah yang strategis yakni berada di kawasan hinterland penyangga ibu kota Kabupaten Madiun ;
- 3) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 18 (delapan belas) desa;
- 4) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 5) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 6) Keberadaan Pasar Desa Kenongorejo, Sumbergandu dan pasar Muneng yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Pilangkenceng dan sekitarnya.

c. KELEMAHAN (W)

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah/kurang produktif;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara optimal;
- 3) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 4) Masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 5) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 6) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.
- 7) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Pilangkenceng yang kecil, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa belum terisi semua;

d. ANCAMAN (T)

- 1) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa kepada Pemerintah Daerah;

- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setelah identifikasi dilakukan, maka, kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S+O) adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. Meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dalam perumusan kebijakan,
- c. Mengoptimalkan, memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM,
- d. Memantapkan dan meningkatkan iklim kerja internal,
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
- f. Meningkatkan koordinasi antar OPD,
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

(S+T) adalah :

- a. Melakukan pengkajian tentang Tupoksi,

- b. Meningkatkan koordinasi/dialog/negosiasi/kerjasama dengan OPD teknis dan *stakeholder*,
- c. Memantapkan pemanfaatan sistem informasi ,
- d. Memantapkan kemampuan SDM masyarakat,

3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (W+O) adalah:

- a. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dsb;
- c. Mengembangkan *need assessment* dalam rekrutmen pegawai;
- d. Meningkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilayahan;
- e. Meningkatkan pemanfaatan system informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat;
- f. Memanfaatkan keberadaan OPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W+T) adalah :

- a. Mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah,
- b. Mengapresiasi kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha,

Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kebijakan otonomi Daerah, yang memberikan keleluasaan penyerahan sebagian wewenang urusan pemerintahan umum lain dari Bupati kepada camat 2) Adanya kebijakan pelayanan terpadu (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Th 2010 3) Dushakan undang-undang tentang desa 4) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan 5) Adanya dukungan dari lembaga lain (Lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas/profesional pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat Desa yang masih rendah/kurang produktif 2) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara optimal 3) Munculya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang di Kantor Kecamatan maupun Perangkat Desa 4) Masih tingginya angka kemiskinan yang di sebabka <i>income</i> perkapita masyarakat masih rendah 5) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 6) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong 7) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan yang kurang memadai dengan beban kerja yang ada, serta jabatan yang ada di desa

		belum terisi semua
<p align="center">Peluang (O)</p> <p>1) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melaluia Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</p> <p>2) Posisi wilayah yang strategis yakni berada di kawasan hiterland penyangga ibu kota Kabupaten Madiun</p> <p>3) Jumlah penduduk yang besar tersebar di 18 (delapan belas) desa</p> <p>4) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat</p> <p>5) Ketersediaan dana APBD dan APBN Provinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur</p> <p>6) Keberadaan pasar desa Kenongorejo , Sumbergandu dan pasar Muneng yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Pilangkenceng dan sekitarnya</p>	<p align="center">STRATEGI S + O</p> <p>Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah</p>	<p align="center">STRATEGI W + O</p> <p>Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) . Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintahan Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik ,maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat ,akurat memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku</p>
<p align="center">Ancaman (T)</p> <p>1) Keberadaan organisasi perguruansilat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum</p> <p>2) Adanya organisasi</p>	<p align="center">STRATEGI S + T</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur</p>	<p align="center">STRATEGI W + T</p> <p>Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah</p>

<p>masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa kepada Pemerintahan Daerah</p> <p>3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos</p> <p>4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyingkapi kebijakan pemerintah</p> <p>5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja</p> <p>6) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>		
--	--	--

Dengan analisis ini kemudian mempermudah untuk menentukan arah dan isu strategis yang akan diangkat, yaitu :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun ;

2. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur ;

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil yang didapatkan tersebut, jika dibagi menjadi urusan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Pilangkenceng, maka menjadi :

1. **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
 - a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi

TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ;

- b. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- c. Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis tersebut dapat diturunkan kepada strategi pencapaian melalui berbagai program yang dapat dilihat melalui Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pilangkenceng
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak												
Misi 2 Mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik												
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program	Indikator	OP D
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Peningkatan mutu pelayanan terpadu satu pintu	Penyusunan regulasi pelayanan di kecamatan	Penyusunan regulasi pelayanan di kecamatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayana	Peningkatan kompetensi petugas pelayanan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayana	Program Penyele nggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	Kecamatan Pila ngk enceng
	Nilai SAKIP Kecamatan A	Meningkatnya akuntabiitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Peningkatan kompetensi petugas pelayanan	Meningkatka pelayanan keliling di tingkat desa	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatk an pelayanan keliling di tingkat desa	Program Pelayanan Kesekret ariatan	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kecamatan Pila n gken ceng
				Peningkatan kualitas pelayanan kependuduka n	Meningkatkan pelayanan keliling di tingkat desa	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatkan Sistem Informasi pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan keliling di tingkat desa	Meningkatk an Sistem informasi pelayanan kecamatan			
					Meningkatk an sistem informasi pelayanan kecamatan	Meningkatk an pelayanan keliling di tingkat desa		Meningkatk an sistem informasi pelayanan kecamatan				
						Meningkatkan sistem informasi pelayanan kecamatan						

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2018 -2023 untuk mencapai Visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan pilangkenceng. Gambaran rencana yang tertuang dalam bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi dari sebagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia) barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka program yang dilaksanakan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pilangkenceng pada periode 2018-2023 tertuang pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program,Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
							TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	2.1.1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100%	222.537.855								
				2.1.1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%	154.124.630								
				5.2.29	Penyelenggaraan	Prosentase pelayanan	100%	348.243.956	100%	355.203.736	100%	462.313.014	100%	471.559.273	100%	480.990.459

				Pemerintah an di Kecamatan	masyarakat yang terpenuhi										
				Kegiatan:											
			5.2.29.2 9	Penyeleng garaan Tata Pemerinta han Desa	Jumlah penyeleng garaan tata pemerinta han desa yang terlaksan a	6 keg	72.717. 150	6 keg	78.737.1 50	6 keg	93.737. 150	6 keg	96.492. 535	7 keg	98.145. 860
			5.2.29.3 0	Penyeleng araan Ketrentama n dan Ketertiban	Jumlah penyeleng garaan ketrentam an dan ketertiban yang terlaksan a	3 keg	90.831. 205	3 keg	90.811.2 05	3 keg	112.811 .205	4 keg	115.566 .593	5 keg	117.219 .916
			5.2.29.3 1	Penyeleng araan Pemberday aan Masyarakat dan Pembangun an	Jumlah pemberda yaan masyarak at dan pembang unan yang	5 keg	62.987. 000	5 keg	78.433.3 88	5 keg	93.123. 135	6 keg	93.462. 055	7 keg	97.217. 670

					terlaksana										
			5.2.29.3 2	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	4 keg	70.076.320	4 keg	73.601.136	5 keg	91.803.750	5 keg	93.457.075	6 keg	95.118.400
			5.2.29.3 3	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	5 keg	51.632.280	5 keg	35.761.475	5 keg	70.837.774	5 keg	72.581.015	5 keg	73.296.610
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	5.2.08	Pelayanan Kesekretarian	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretarian kecamatan	81		82	337.865.143,69	85	361.443.795.12	87	365.058.233,07	89	368.708.815,40
				Kegiatan :											

			5.2.08.01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan			12 kegiatan	337.865.143,69	12 kegiatan	341.443.792,12	12 kegiatan	345.058.233,07	12 kegiatan	348.708.815
			5.2.08.02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku			13 dokumen	20.000.000	13 dokumen	20.000.000	13 dokumen	20.000.000	13 dokumen	20.000.000

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** **KECAMATAN PILANGKENCENG**

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjip lima Tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Pilangkenceng secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B
2. Nilai SAKIP Kecamatan A

Adapun indikator Kecamatan Pilangkenceng untuk periode 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator kinerja		Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Out Put	Out Come		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	Nilai SAKIP Kecamatan A	70	81	82	85	87	89	A
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	13 dokumen	13 dokumen	13 d0kumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen
3	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
4		Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

5.	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan B	70	80	83	85	87	88	B
6.	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksana	6 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan				
7	Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban	Jumlah penyelenggaraan ketreentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
8.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
9	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan

		kesejahteraan sosial yang terlaksana							
10	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	5 kegiatan						



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng 2018 – 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun merupakan dokumen yang sangat penting sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Madiun.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perencanaan saja, akan tetapi juga dipengaruhi bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya, Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya.

8.1 Masa Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah selama lima tahun (Tahun 2018 – 2023), Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan, dokumen perencanaan tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng tahun 2020 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabuapten Madiun tahun 2018-2023

8.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023, yang perlu diperhatikan sebagai berikut

1. Adanya kerja sama yang baik dan saling mendukung antara Sekretariat dan Seksi-seksi dalam pencapaian target kinerja sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renca Strategis (Renstra) dapat gtercapai.
2. Renstra merupakan dokumen yang nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dokumen tahunan dalam kurun waktu lima tahun harus dijaga konsistensinya dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Pilangkenceng.

